



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk lebih memperkuat kedudukan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sehingga terwujud Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri diperlukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah pasca berlakunya Peraturan Daerah, dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2015;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
24. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok disebut Ganjaran.
28. Fasilitas Umum Perdesaan adalah fasilitas yang berfungsi umum maupun sosial di Desa yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa atau pihak lain untuk kepentingan umum masyarakat pedesaan seperti pusat pelayanan kesehatan, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, tempat bermain, tempat olah raga, ruang serbaguna, makam, jalan,
29. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
30. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
31. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
33. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Ruang lingkup kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan kepada Gubernur.
 - (3) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
 - (4) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
 - (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kewenangan Desa agar efektif dan efisien.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh PD sesuai bidang tugas yang berhubungan dengan jenis kewenangannya.
 - (3) Pembinaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat 2 dihapus dan ditambah 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Jumlah staf sekretariat dan seksi ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
 - (2) dihapus
 - (3) Tingkat perkembangan Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
 - (4) Tingkat perkembangan Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi
 - (5) Tingkat perkembangan Desa Swadaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat atas nama Bupati.
 - (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
 - (3) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD setelah mendapat rekomendasi Camat mengusulkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa kepada Bupati.
7. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat atas nama Bupati.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
 - (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati atas rekomendasi Camat setelah dilakukan pemeriksaan PD yang membidangi pengawasan.
 - (4) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD setelah mendapat rekomendasi Camat mengusulkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa kepada Bupati.
8. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat.
 - (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh kepala Desa atas persetujuan BPD dan rekomendasi Camat setelah dilakukan pemeriksaan oleh PD yang membidangi pengawasan.
9. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 - (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap atas rekomendasi Camat setelah dilakukan pemeriksaan oleh PD yang membidangi pengawasan.
10. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) gelombang secara serentak dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan.
11. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diantara huruf d dan e disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni d.1, ayat (6) huruf c dihapus dan ayat (7) huruf c dihapus dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - d.1 melakukan seleksi tambahan manakala bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses Pemilihan Kepala desa, Camat membentuk Tim Pengawas yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) orang dan unsur tokoh masyarakat desa terdiri dari 4 (empat) atau 6 (enam) orang yang ditetapkan melalui musyawarah desa.
- (6) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi peraturan tentang pemilihan Kepala Desa;
 - b. mengawasi proses tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. dihapus;
 - d. memberikan pertimbangan pengangkatan Kepala Desa kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati.

- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Tim Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengangkatan Kepala Desa;
 - b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. dihapus;
 - d. menunda atau menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa apabila terjadi kondisi luar biasa.
 - (7a) Dalam rangka pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dibentuk Tim Pemantau Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
12. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf g dihapus, ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan hari);
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan e pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat serta tidak terganggu jiwanya; dan
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

(3) Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD setelah mendapat rekomendasi Camat mengusulkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa kepada Bupati sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

14. Ketentuan diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, calon kepala desa dilarang melakukan money politik, baik dilakukan sendiri maupun lewat orang lain.

15. Ketentuan Pasal 48 huruf a angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk ;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahaan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dan BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Judul Ketentuan Bagian Kedua Bab V dan Paragraf 1 diubah dan diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pemberhentian Calon Kepala Desa Terpilih,
Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa

Paragraf 1

Pemberhentian Calon Kepala Desa Terpilih dan
Kepala Desa

Pasal 50A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan;
- b. sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- d. sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan ;
- e. sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- f. Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

- (2) Pengaturan pemberhentian Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf b dan huruf g diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 51

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
18. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

19. Ketentuan diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61, melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan dan dapat diusulkan kembali, sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

20. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah, ayat (1) huruf c dihapus, ayat (2) huruf b dan d dihapus serta ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. dihapus.
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Perangkat Desa juga wajib memenuhi syarat:
- a. jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam bagi calon Perangkat Desa Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas pelayanan Kemodinan;
 - b. dihapus;
 - c. ASN yang ikut mendaftarkan menjadi Perangkat Desa harus mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - d. dihapus.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
21. Judul Paragraf 2 Bab VI Bagian Kesatu diubah dan diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 62A, Pasal 62B dan Pasal 62C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Kekosongan Jabatan dan Mekanisme Pengisian Perangkat Desa

Pasal 62 A

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a. kartu Tanda Penduduk; dan/atau
- b. surat Keterangan Tanda Penduduk;
- c. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- e. ijazah berpendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- g. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- h. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Pasal 62 B

- (1) Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong maka Kepala Desa menunjuk dan menetapkan, seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa setempat.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Pasal 62 C

- (1) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa
- (3) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui proses:
 - a. penjaringan;
 - b. penyaringan;
 - c. pengangkatan; dan
 - d. pelantikan.
- (4) Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Tahapan proses pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62A ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat untuk melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
 - b. hasil konsultasi dengan Camat menjadi pertimbangan bagi Kepala Desa untuk melakukan proses penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa dengan membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa;
 - c. hasil penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat masing-masing Calon;
 - d. berdasarkan data riwayat hidup Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat diangkat sebagai Perangkat Desa ;
 - e. berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa, mengenai Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat; dan
 - f. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) ASN Daerah setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Dalam hal ASN Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai ASN.

23. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b.
 - (3) Apabila pengisian jabatan Perangkat Desa kosong melalui mekanisme mutasi diatur sebagaimana sebagai berikut :
 - a. memutasi dari Kepala Seksi ke Kepala Urusan atau sebaliknya; dan
 - b. memutasi dari Pelaksana Seksi atau Pelaksana Urusan ke Kepala Seksi atau Kepala Urusan.
24. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf a dihapus, huruf b diubah, ayat (3) huruf b diubah, huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Dalam memfasilitasi dan mengawasi proses pengangkatan Perangkat Desa Camat membentuk Tim Pengawas yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan unsur tokoh masyarakat Desa.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. dihapus;
 - b. mengawasi proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa; dan
 - c. memberikan pertimbangan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa tentang rencana pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - c. dihapus;
 - d. menunda atau menghentikan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa apabila terjadi kondisi luar biasa.

25. Ketentuan diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 65A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa, calon perangkat desa dilarang melakukan money politik, baik dilakukan sendiri maupun lewat orang lain.

26. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa; dan
 - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
27. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah, ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut.

- (4) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal (ganjil) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
 - (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah Dusun, Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).
28. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain dari APB Desa; dan
 - f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (2) Anggota BPD wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
 - f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

- (3) Anggota BPD dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
 - b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. menyalahgunakan wewenang;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - g. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

29. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah dan dibawah huruf g ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf h dan huruf i serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat baru yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika ;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah ;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa ;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;
 - g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis ;
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan ; dan

- i. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
 - (2) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
 - (2a) pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara pemilihan langsung oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
 - (3) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proposional.
30. Ketentuan Pasal 73 diubah, diantara ayat (3) dan (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3 A), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3A) Penetapan wilayah musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Dusun atau gabungan dari beberapa dusun dan/atau RT.
- (4) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.

- (5) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

31. Ketentuan Pasal 75 dihapus diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 75A, Pasal 75B, Pasal 75C dan Pasal 75D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(dihapus)

Pasal 75A

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 75B

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 75C

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 75D

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam bulan).
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

32. Judul dan Ketentuan Paragraf 3 Bab VII Bagian Ketiga Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Kelembagaan BPD

Pasal 76

- (1) Kelembagaan BPD, terdiri dari:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(7) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

33. Ketentuan diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 76 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 A

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

34. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) diubah dan ditambah 6 (enam) huruf baru yakni huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. bertempat tinggal di luar Desa; dan/atau
 - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

35. Ketentuan diantara Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.

- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati/Wali kota.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

36. Ketentuan diantara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 92A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7

Penghargaan Purna Tugas

bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 92A

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas diberikan penghargaan purna tugas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

37. Ketentuan Pasal 131 diubah, ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa.
- (5) Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa paling sedikit meliputi :
 - a. rukun Tetangga;
 - b. rukun Warga;
 - c. pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. karang Taruna;
 - e. pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

38. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 2 (dua) BAB baru yakni, BAB XI A dan BAB XI B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI A

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 142 A

- (1) Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI B

KETENTUAN PIDANA

Pasal 142 B

- (1) Calon Kepala Desa dan Calon Perangkat Desa yang melanggar ketentuan Pasal 43A dan Pasal 65A dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

39. Ketentuan Pasal 143 ayat (1) huruf m diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Ketentuan lebih lanjut yang berisi pengaturan teknis:
- a. kewenangan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - d. struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - e. BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - f. pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - g. pengangkaan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - h. pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Desa;
 - i. pengadaan Barang dan Jasa Desa;
 - j. pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat;
 - k. pembinaan dan Pengawasan Desa;
 - l. pemberian Penghasilan Tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah; dan
 - m. pemberian Ganjaran sebagai Tambahan Tunjangan yang Berasal dari Pengelolaan Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana yang tertuang/tertulis dalam Buku C Desa masing-masing.

Diatur dalam Peraturan Bupati.

- (2) Ketentuan lain yang menyangkut deskresi penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa selaku Pejabat Pemerintahan Desa mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

40. Ketentuan Pasal 145 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 483-9/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG DESA

I. UMUM

Pengaturan mengenai Desa di Kabupaten Nganjuk didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa. Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2016 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2 tanggal 20 Mei 2016. Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tersebut.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materi beberapa ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Nomor 128/PUU-XIII/2015, tanggal 2 Agustus 2016; 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa; dan 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan diberlakukannya beberapa Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 saat ini ini terdapat inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dari Pemerintah yang terbit pasca diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa. Dengan kondisi ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tidak memiliki relevansi dengan kondisi yang ada.

Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa di Kabupaten Nganjuk, maka menjadi kebutuhan bagi daerah untuk melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dari Pemerintah yang terbit pasca diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa tersebut, serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Nganjuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
 - Pasal 1
 - Cukup jelas.
- Angka 2
 - Pasal 3A
 - Cukup jelas.
- Angka 3
 - Pasal 9
 - Cukup jelas.
- Angka 4
 - Pasal 11
 - Cukup jelas.
- Angka 5
 - Pasal 15
 - Cukup jelas.
- Angka 6
 - Pasal 18
 - Cukup jelas.
- Angka 7
 - Pasal 19
 - Cukup jelas.
- Angka 8
 - Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Angka 9
 - Pasal 22
 - Cukup jelas.
- Angka 10
 - Pasal 24
 - Cukup jelas.
- Angka 11
 - Pasal 26
 - Cukup jelas.
- Angka 12
 - Pasal 39
 - Cukup jelas.

- Angka 13
Pasal 40
Cukup jelas.
- Angka 14
Pasal 43A
Yang dimaksud dengan money politik adalah memberi sesuatu berupa barang/uang/janji untuk tidak memilih dan/atau disuruh memilih salah satu calon kepala desa.
- Angka 15
Pasal 48
Cukup jelas
- Angka 16
Pasal 50A
Cukup jelas.
- Angka 17
Pasal 51
Cukup jelas.
- Angka 18
Pasal 56
Cukup jelas.
- Angka 19
Pasal 61A
Cukup jelas
- Angka 20
Pasal 62
Cukup jelas.
- Angka 21
Pasal 62A
Cukup jelas.
Pasal 62B
Cukup jelas.
Pasal 62C
Cukup jelas
- Angka 22
Pasal 63
Cukup jelas.
- Angka 23
Pasal 64
Cukup jelas
- Angka 24
Pasal 65
Cukup jelas.
- Angka 25
Pasal 65A
Yang dimaksud dengan money politik adalah memberi sesuatu berupa barang/uang/janji untuk tidak memilih dan/atau disuruh memilih salah satu calon kepala desa.

Angka 26

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 71

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 72

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

yang dimaksud BPD adalah bukan badan perwakilan desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

yang dimaksud unsur wakil masyarakat adalah Kepala Keluarga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 75A

Cukup jelas.

Pasal 75B
Cukup jelas.
Pasal 75C
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 76
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 76A
Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 77
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 79
Cukup jelas
Angka 36
Pasal 92A
Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 131
Cukup jelas.
Angka 38
Pasal 142A
Cukup jelas.
Pasal 142B
Cukup jelas
Angkat 39
Pasal 143
Cukup jelas.
Angka 40
Pasal 145
Cukup jelas

Pasal II
Cukup Jelas.